



## **Model Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Paham Hukum**

**Galih Bagas Soesilo<sup>1\*</sup>, Sapardiyono<sup>2</sup>, Muh. Alfian<sup>3</sup>, Agus Budi Santoso<sup>4</sup>, Noor Fadhillah Sukma<sup>5</sup>**

<sup>1\*,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: galihbagas@umpwr.ac.id

*Submitted: Maret 2026*

*Revised: April 2026*

*Accepted: Mei 2026*

### **ABSTRAK**

Proses penyelesaian sengketa di masyarakat pada umumnya diawali melalui mekanisme mediasi non-litigasi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator, khususnya untuk perkara yang relatif ringan dan belum termasuk dalam suatu kategori tindak pidana berat. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, terutama apabila telah memasuki ranah hukum pidana. Selain itu, kekeliruan dalam menentukan jalur penyelesaian serta tidak adanya bukti tertulis atas kesepakatan damai yang dicapai sering kali menjadi penyebab munculnya kembali konflik di kemudian hari. Adanya kegiatan penyuluhan hukum melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 di Desa Jenar Wetan, Purworejo, bekerja sama dengan mahasiswa KKN Tematik 2025 Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Materi yang disampaikan kepada masyarakat setempat meliputi konsep mediasi, peran mediator, prinsip musyawarah mufakat, serta batasan penerapan mediasi dalam penyelesaian permasalahan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara efektif.

**Kata Kunci:** *Resolusi Konflik, Non-Litigasi, Mediasi*

### **ABSTRACT**

*The process of dispute resolution within society generally begins through non-litigation mediation mechanisms, which involve a neutral third party acting as a mediator, particularly in relatively minor cases that do not yet fall within the category of serious criminal offenses. However, with the increasing complexity of legal issues, not all disputes can be resolved through such mechanisms, especially when they have entered the realm of criminal law. Furthermore, errors in determining the appropriate resolution pathway, as well as the absence of written evidence of the settlement agreement reached, often lead to the re-emergence of conflicts in the future. The implementation of legal counseling activities through this community service program aims to enhance public understanding of appropriate dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation channels. The method employed consists of legal counseling through the presentation of materials and interactive discussions. The activity was conducted on August 28, 2025, in Jenar Wetan Village, Purworejo, in collaboration with the 2025 Thematic Community Service Program (KKN) Group 7 students of*

Universitas Muhammadiyah Purworejo. The materials delivered to the local community included the concept of mediation, the role of the mediator, the principle of deliberation and consensus, as well as the limitations of mediation in resolving legal disputes. The results of the activity indicate an increased level of public understanding regarding the importance of selecting appropriate dispute resolution mechanisms. This activity is expected to encourage the development of a legally aware society capable of resolving conflicts effectively.

**Keywords:** Conflict Resolution, Non-Litigation, Mediation

## PENDAHULUAN

Tidak jarang persoalan yang bersinggungan dengan hukum muncul dalam kehidupan sehari-hari dan menuntut penyelesaian yang tepat. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, interaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kerap menimbulkan benturan antar kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut pada akhirnya dapat memicu konflik atau sengketa di tengah masyarakat. Sengketa sendiri pada dasarnya merupakan manifestasi dari adanya perbedaan maupun pertentangan antara dua pihak atau lebih. Secara konseptual, sengketa lahir dari adanya masalah, sedangkan masalah timbul akibat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan realitas yang ada, atau antara harapan dan kenyataan. Semakin besar jarak antara harapan dan kondisi faktual, maka semakin kompleks pula permasalahan yang timbul (Grindulu et al. 2022).

Ditinjau dari perspektif historis, penyelesaian sengketa di Indonesia selama ini lebih banyak didominasi oleh mekanisme litigasi melalui sistem peradilan formal. Akan tetapi, pendekatan litigasi tersebut kerap menghadapi berbagai kendala mendasar, terutama terkait efisiensi waktu, tingginya biaya perkara, serta karakter putusan yang bersifat *win-lose solution*, yang dalam banyak kasus belum mampu mengakomodasi kepentingan jangka panjang para pihak maupun memulihkan hubungan sosial di antara mereka (Marpaung 2024). Di sisi lain, konflik sosial juga dapat dipahami sebagai fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat, terlebih dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Oleh karena itu, konflik perlu dikelola dan diselesaikan secara tepat agar ketertiban sosial tetap terjaga (Triwidaryanta, Dorojati, and Raditya 2024).


Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beragam mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Litigasi pada dasarnya merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk memperoleh putusan melalui lembaga peradilan. Dengan kata lain, litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Sementara itu, non-litigasi merujuk pada berbagai cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal, yang pada umumnya lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak (Aulia and Azzahra 2025). Dalam praktiknya, khususnya di wilayah pedesaan, masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, terutama untuk perkara-perkara yang bersifat ringan. Pilihan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertimbangan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan proses peradilan atau jalur litigasi (Anam and Rozi 2023).

Meskipun demikian, tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi non-litigasi. Terdapat perkara-perkara tertentu yang secara hukum

harus diselesaikan melalui mekanisme hukum publik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat didamaikan tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan ini mengandung makna adanya pembatasan terhadap penyelesaian sengketa melalui kesepakatan, khususnya terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan eksklusif pengadilan (Sujayadi 2022). Dalam konteks hukum pidana, terdapat sejumlah tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama yang tergolong sebagai kejahatan berat atau memiliki dampak sosial yang luas, seperti pembunuhan, pemerkosaan, tindak pidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, serta kejahatan terhadap negara dan lainnya sebagaimana diatur khusus dan tegas melalui ketentuan KUHP maupun KUHPA atau perihal hukum acara pidana.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini kami lakukan ialah dengan melakukan penyuluhan secara langsung (Soesilo et al., 2023). Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan ini, disalah satu desa di Kabupaten Purworejo, lebih tepatnya di desa Jenar Wetan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan mahasiswa Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2025 Kelompok 7 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR). Sebagai gambaran Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat dibawah ini:



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Agenda pengabdian kepada masyarakat dengan topik Model Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi melalui Mediasi sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Paham Hukum, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Tim KKN-Tematik 2025 Kelompok 7 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta, yang terdiri atas 15 warga Desa Jenar Wetan dan 21 mahasiswa KKN. Pelaksanaan berlangsung pada Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 09.30 WIB hingga 11.30 WIB, bertempat di Desa Jenar Wetan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Purworejo. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak penyelenggara. Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana berbagi pengetahuan kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui pendekatan non-litigasi.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menekankan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Perbedaan kepentingan, persepsi, maupun pemahaman antar pihak sering kali menjadi pemicu munculnya sengketa, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola dan menyelesaikan konflik menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Dalam pandangan pemateri bahwa selama ini, masih berkembang pandangan tentang suatu sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Padahal, dalam praktiknya, proses litigasi kerap membutuhkan waktu yang tidak singkat, biaya yang relatif besar, serta berpotensi memperuncing hubungan antar pihak yang bersengketa. Atas dasar itu, diperkenalkan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.

Mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), yang berperan membantu para pihak menemukan titik temu. Dalam proses ini, mediator tidak mengambil keputusan, melainkan memfasilitasi dialog agar para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini berbeda dengan putusan pengadilan yang cenderung menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai pihak yang kalah. Melalui mediasi, penyelesaian yang dihasilkan diharapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dari sisi praktik, mediasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses yang relatif lebih cepat, biaya biasa jadi lebih ringan, serta sifatnya yang mampu mempertahankan atau menjaga kerahasiaan. Selain itu, para pihak diberi ruang untuk menyampaikan kepentingan dan sudut pandangnya secara terbuka. Proses ini umumnya diawali dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan dialog, hingga tercapainya kesepakatan. Namun demikian, keberhasilan utama mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang sedang berkonflik serta kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang kondusif.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber juga menekankan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam sistem hukum Indonesia, ada perkara – perkara dalam ranah pidana pada dasarnya tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan, sebagaimana diatur khusus dan tegas melalui ketentuan KUHP- Nasional maupun KUHP Baru atau perihal hukum acara pidana. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui jalur pengadilan. Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih sederhana, efisien, dan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di

masyarakat. Diharapkan, pemahaman tersebut dapat mendorong terbentuknya pola penyelesaian konflik yang lebih bijak serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi



Gambar 2. Dokumentasi dengan Peserta



## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai bentuk resolusi konflik non-litigasi telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengelolanya secara bijak. Mediasi hadir sebagai solusi yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan sosial antar pihak karena mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama. Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui jalur litigasi sebagaimana diatur khusus dan tegas melalui ketentuan KUHP- Nasional maupun KUHP Baru.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, diperlukan upaya lanjutan agar pemahaman masyarakat tidak berhenti pada tataran teoritis. Kemudian kegiatan penyuluhan serupa sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Ke depan, juga diperlukan pendampingan yang lebih intensif, misalnya melalui pelatihan dasar mediasi bagi masyarakat, sehingga terbentuk individu-individu yang mampu berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik di lingkungan masing-masing. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat dan lebih khusus penegak hukum perlu terus dijaga agar terbentuk pola penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Afdolul, and Fahrur Rozi. 2023. "Pendampingan Mediasi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Bangkalan." *Al-Khidmah* 4(1): 24–31.
- Aulia, Rahma; Annisa, and Calvin Philip Andrew Pangaribuan; Lia Agustina; Rika Afifah Azzahra. 2025. "Jalur Litigasi Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2): 46–53.
- Grindulu, Lewis, M. Hotibul Islam, Ridwan, and Suheflihusnaini Ashady. 2022. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5(4): 430–32.
- Marpaung, Puspitasari Gustami; Devi Siti Hamzah. 2024. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(4): 1–13.
- Soesilo, Galih Bagas, Sapardiyono, and Ponco Nugroho. 2023. "Klinik Jurnal: Pelatihan Kepenulisan Jurnal Hukum Untuk Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Sebagai Upaya Peningkatan Luaran Publikasi." *Bagelen Community Service* 1(1): 1–7.
- Sujayadi. 2022. "Sengketa Yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif." *hukumonline.com*: 1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-yang-tak-dapat-diselesaikan-melalui-penyelesaian-sengketa-alternatif-lt62badb9c53622/>.
- Triwidaryanta, Jaka, Rini Dorojati, and Gatot Raditya. 2024. "Berdesa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rumah Mediasi Untuk Penanganan Konflik Berempati." *Berdesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01(01): 34–40.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)